



PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

NOMOR : 188.342/25-/KEP-DPRD/X/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, telah dilakukan pembahasan oleh anggota bapemperda DPRD Kota Serang bersama Wali Kota Serang sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di kota serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6);
4. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Tanggal 7 Oktober 2025;
2. Persetujuan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;

KEDUA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beserta penjelasannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SERANG
KETUA,

MUJI ROHMAN